



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULANDARI Anak Dari NATALISKO;**
2. Tempat lahir : Telangkah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tatas RT005, RW001, Desa Telangkah,  
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lisna Dewi, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.25/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 18 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 09 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULANDARI anak dari NATALISKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 29 (dau puluh Sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  12,28 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah putih;
  - 1 (satu) buah dompet merk forever young warna biru tua;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue imei 1 : 865386062105355 dan imei 2 : 86538606210505348.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa terdakwa Yulandari Anak Dari Natalisko telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulandari Anak Dari Natalisko dengan pidana yang seringan-ringannya. Atau seminimal mungkin
3. Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa YULANDARI anak dari NATALISKO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.44 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  5,73 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SUGINO meminta kepada saksi SANTOSO untuk mengambil pesanan saksi SUGINO yakni narkoba jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi SANTOSO ke rumah terdakwa jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu



dengan harga Rp.8.500.000,- namun dibayar saksi SUGINO kepada terdakwa apabila sudah terjual semuanya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB di rumah saksi SUGINO jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan menangkap dan mengamankan saksi SUGINO dan saksi SANTOSO karena ditemukan narkotika jenis sabu yang mana dari pengakuan saksi SUGINO narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa kemudian sekitar jam 23.44 WIB saksi MUHAMMAD SHODIQ bersama saksi JHON TRIO serta tim Sat Res Narkoba mendatangi rumah terdakwa di jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimana terdakwa ditangkap dan diamankan setelah itu saksi PRIYONO diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dimana ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) paket narkotika jenis sabu didalam dompet merk forever young warna biru tua disimpan diatas lemari kamar terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Starlite Blue dan uang sebesar Rp.2.050.000,- yang mana 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi JUNET sebanyak 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp.6.8000.000 perkantongnya dibayar oleh terdakwa kepada saksi JUNET apabila semua sudah habis terjual yang mana terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada saksi SUGINO dan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paketan oleh terdakwa untuk dijual;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 138/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0133 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2542 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YULANDARI anak dari NATALISKO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.44 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  5,73 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SUGINO meminta kepada saksi SANTOSO untuk mengambil pesanan saksi SUGINO yakni narkoba jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi SANTOSO ke rumah terdakwa jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp.8.500.000,- namun dibayar saksi SUGINO kepada terdakwa apabila sudah terjual semuanya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB di rumah saksi SUGINO jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan menangkap dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi SUGINO dan saksi SANTOSO karena ditemukan narkoba jenis sabu yang mana dari pengakuan saksi SUGINO narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa kemudian sekitar jam 23.44 WIB saksi MUHAMMAD SHODIQ bersama saksi JHON TRIO serta tim Sat Res Narkoba mendatangi rumah terdakwa di jalan Tatas RT. 05 RW. 01 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimana terdakwa ditangkap dan diamankan setelah itu saksi PRIYONO diminta untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan dimana ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu didalam dompet merk forever young warna biru tua disimpan diatas lemari kamar terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Starlite Blue dan uang sebesar Rp.2.050.000,- yang mana 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 138/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0133 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2542 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 23.44 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatas RT005, RW001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 22.16 WIB, Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan yang lain melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sugino karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan interogasi, Sdr. Sugino mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Jalan Tatas Desa Telangkah;
  - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. Sugino. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamarnya;
  - Bahwa Setelah menunjukkan surat perintah tugas, kami memanggil dan meminta Sdr. Priyono untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan tersebut kami menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet yang diletakkan di atas lemari di kamar Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Junet yang merupakan narapidana dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. Junet mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Junet memiliki seorang teman yang ditugaskan untuk mengirimkan 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Rencananya Terdakwa akan menjual 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Junet dan rencananya baru dibayar setelah semua narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, dan dari penimbangan tersebut diketahui berat kotor narkotika jenis sabu tersebut adalah 12,28 (dua belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUGINO Bin ANTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram;;
- Bahwa uang tersebut belum saksi bayar kepada Terdakwa, dan baru akan dibayarkan setelah semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram. Lalu yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada saksi adalah Saksi Santoso;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SANTOSO Bin RUDI PANGESTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi pernah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena saksi disuruh oleh Saksi Sugino untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima upah dalam bentuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena waktu itu Saksi Sugino mengatakan bahwa ia akan membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah habis terjual;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 23.44 WIB di rumah saya yang berada di Jalan Tatas RT005, RW001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kepada Saksi Sugino yang telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet yang Terdakwa letakkan di atas lemari;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Junet yang menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Junet sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong yang akan Terdakwa bayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Sugino tidak sampai 1 (satu) kantong;
- Bahwa Cara Sdr. Junet menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah melalui seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa motivasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk membesarkan anak Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang janda dan telah bercerai dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  12,28 gram dengan berat bersih  $\pm$  5,73 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah putih;
- 1 (satu) buah dompet merk forever young warna biru tua;
- uang tunai sebesar sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue imei 1 : 865386062105355 dan imei 2 : 86538606210505348;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 138/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0133 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2542 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 23.44 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatas RT005, RW001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 22.16 WIB, beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sugino karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan interogasi, Sdr. Sugino mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Jalan Tatas Desa Telangkah;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. Sugino. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamarnya;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan di atas lemari di kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Junet yang merupakan narapidana dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa cara Sdr. Junet mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Junet memiliki seorang teman yang ditugaskan untuk mengirimkan 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Rencananya Terdakwa akan menjual 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Junet dan rencananya baru dibayar setelah semua narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, dan dari penimbangan tersebut diketahui berat kotor narkoba jenis sabu tersebut adalah 12,28 (dua belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn*





dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Yulandari Anak Dari Natalisko (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum;”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;**

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif terdiri dari beberapa elemen, dengan pengertian apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka elemen lain dari unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 23.44 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatas RT005, RW001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sugino karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan interogasi, Sdr. Sugino mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Jalan Tatas Desa Telangkah. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Katingan mendatangi rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. Sugino. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Katingan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamarnya;

Menimbang, Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan Satuan Resnarkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 29 (dua

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet yang diletakkan di atas lemari di kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Junet yang merupakan narapidana dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan. Cara Sdr. Junet mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Junet memiliki seorang teman yang ditugaskan untuk mengirimkan 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Rencananya Terdakwa akan menjual 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) per paketnya. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 138/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0133 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2542 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Tersebut diatas, dimana Terdakwa menyimpan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Junet, sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, maka Majelis Hakim menilai unsur “menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam dompet yang diletakkan di atas lemari di kamar Terdakwa;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 82/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram, maka Majelis Hakim menilai Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringannya, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 29 (dau puluh Sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  12,28 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah putih;
- 1 (satu) buah dompet merk forever young warna biru tua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue imei 1 : 865386062105355 dan imei 2 : 86538606210505348.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YULANDARI Anak Dari NATALISKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh Sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  12,28 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah putih;
  - 1 (satu) buah dompet merk forever young warna biru tua;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue imei 1 : 865386062105355 dan imei 2 : 86538606210505348.

**Dimusnahkan;**

- Uang Tunai Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H.M.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum  
Terdakwa dalam persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21